

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergaulan bebas dan kurangnya kesadaran terhadap bahaya sex bebas mengakibatkan adanya kehamilan yang tidak diinginkan sampai berujung pada tindakan aborsi. Semakin meningkatnya kasus-kasus kehamilan di luar nikah dan multiplikasi keragaman motivasi pada gilirannya mendorong orang-orang tertentu cenderung menggugurkan kandungan sebagai solusi untuk menghilangkan aib. Aborsi dan masalah-masalah yang berhubungan dengan aborsi menjadi topik menonjol dalam politik nasional di banyak negara seringkali melibatkan gerakan menentang aborsi di seluruh dunia. Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi di mana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, baik itu dilakukan secara legal ataupun dilakukan secara ilegal. Dalam pandangan dan kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu ditinjau kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai suatu tindak pidana.

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Pasal 75 disebutkan bahwa: Setiap orang dilarang melakukan aborsi dan

hal ini dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan media yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, dan aturan tersebut diperkuat dalam Pasal 77, di mana disebutkan bahwa: Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75. Mengenai tindakan aborsi pada prinsipnya yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilakukan dalam bentuk apapun. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa perempuan tidak diperkenankan melakukan tindakan aborsi. Dengan demikian KUHP dengan tegas mempertahankan kehidupan janin dari seorang ibu yang hamil. Peraturan perundang - undangan yang antara lain mengatur mengenai aborsi lebih melindungi dan mengutamakan kehidupan janin (pro-life). Setiap pelaku tindak pidana aborsi selalu dilakukan dengan motifnya tersendiri.

Motif dapat diartikan sebagai daya yang menggerakkan seseorang untuk melakukan atau bertingkah laku, memiliki niat serta melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang telah diinginkan serta memiliki tujuan yang ingin dicapai. Akan tetapi, motif dalam hal ini akan dijadikan oleh penegak hukum (dalam hal ini hakim) menjadikan salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Motif juga merupakan dorongan yang ada didalam diri seseorang dan dorongan itu diwujudkan dalam tindakan. Tindakan tersebut biasanya menyalahi peraturan yang berlaku. Jikalau

seseorang melakukan sesuatu, maka motivasi tersebut merupakan keadaan yang ada dalam diri seseorang yang berkaitan dengan faktor-faktor dalam menggerakkan seseorang melakukan hal tersebut.¹

Tindak pidana aborsi terjadi dalam kehidupan setiap orang, baik itu dalam keluarga sendiri maupun lingkungan hidup. Berikut ini disajikan data putusan pengadilan terkait tindak pidana aborsi pada tabel berikut ini:

¹Shachar Eldar & Elkana Laist, 2017. *The Irrelevance of Motive and The Rule of Law*. Professor of Law at Ono Academic College, Israel (Diterjemahkan oleh Haryanto M, 2019)

Tabel 1.1. Putusan Pengadilan Aborsi

No	No. Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
1.	Nomor 332/Pid. Sus/2021/PN Bks	1. Ernawati 2. Sofyan Taufik	Pasal 194 jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1)	1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ernawati dan Terdakwa II. Sofyan Taufik berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 2. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)	Memperhatikan, pasal 194 jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI: 3. Menyatakan Terdakwa I Ernawati dan Terdakwa II Sofyan Taufik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Turut serta melakukan aborsi secara ilegal” ; 4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Ernawati dan Terdakwa II Sofyan Taufik dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana denda sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 5. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan; 6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan 7. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) kantong plastic jasad janin hasil aborsi; - 1 (satu) set alat vakum ; - 7 (tujuh) botol air infus berikut selang ; - 1 (satu) plastik suntikan dan kapas ; - 1 (satu) plastic siptotec misoprostol 200 microgram ; - 1 (satu) botol antiseptik dan betadin ; - 1 (satu) kotak obat perangsang aborsi (Oxytocin) ; - 1 (satu) kotak parasetamol dan 1 (satu) kotak etobion ; - 2 (dua) unit Hp merk Xiaomi warna gold dan Hp merk Vivo warna biru muda beserta sim card ; - 1 (satu) buah alas tidur / karpet ; - 11 (sebelas) buah gunting ; - 1 (satu) ikat plastik berisi Folei Ballon Catherter ; - 5 (lima) buah softek. Dirampas untuk dimusnahkan.	Inchract

					<p>- Uang senilai Rp 39.400.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah). Dirampas untuk Negara.</p> <p>6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);</p>	
2	Nomor : 121/Pid. B/2014/P n.Tmg	Slamet Sunardi Bin Karyo Rejo	Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang- undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan	<p>1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;</p> <p>2. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;</p>	<p>Mengingat, Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;</p> <p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa SLAMET SUNARDI Bin KARYO REJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Aborsi;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah Tensimeter Digital ; • 1 (satu) buah Stetoskop ; • 1 (satu) buah Termometer ; • 1 (satu) buah obeng lurus lancip bergagang merah ; • 1 (satu) buah obeng lurus dengan ujung membengkok bergagang kuning ; • 1 (satu) buah pipa panjang 30cm dengan diameter 0,5cm warna krom yang berlubang ; • 1 (satu) buah pipa panjang 30cm dengan diameter 0,5cm warna kuning yang berlubang ; • 1 (satu) bungkus pembalut wanita merk Charm yang sudah terbuka ; • 1 (satu) kantong kapas putih merk cinderela yang sudah terbuka ; • Sisa minyak goreng yang ditaruh dalam mangkok plastic yang digunakan untuk mengoles alat-alat yang digunakan ; • 1 (satu) buah gunting penjepit ; • 1 (satu) kantong plastic ukuran 2kg merk A5 yang sudah terbuka ; • 1 (satu) 	Inchract

					<p>kantong plastic Ka-tup yang sudah terbuka ; • 6 (enam) buah Spuit/jarum suktik 2,5ml ; • 3 (tiga) buah Spuit/jarum suntik 5ml ; • 1 (satu) buah papan kayu panjang sekitar 150cm lebar 75cm yang dilapisi spon dan perlak plastic warna coklat ; • 1 (satu) botol alcohol yang sudah terpakai ; • 8 (delapan) vials Vitamin B1 8ml ; • 10 (sepuluh) ampul Pitogen Synthetic Oxytocin 1ml ; • 8 (delapan) ampul Syntocinon Oxytocine 1ml ; • 1 (satu) Vials B komplek Injeksi 20ml yang sudah terpakai ; • 2 (dua) Vials Neurotropin Vitamin Neurotropik 10ml ; • 2 (dua) botol yang 1 (satu) berisi 50 (lima puluh) pil/tablet dan yang 1 (satu) botol berisi 11 (sebelas) pil/tablet Vit B12 IPI 50mcg ; (Dirampas untuk dimusnahkan ;) • Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Dirampas untuk Negara ;</p> <p>6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;</p>	
3	No: 70/Pid.B./2013/PN.Sbr.	Syamsul Ma'arif Bin Abas	Pasal 75 ayat (2) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan	<p>1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syamsul Ma'arif Bin Abas tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun. Dikurangi selama ia berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan pidana kurungan;</p> <p>2. Menyatakan agar Terdakwa supaya dibebani</p>	<p>Mengingat UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU No.8 Tahun 1981, pasal 194 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yo pasal 56 ke 2 KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;</p> <p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Ma'arif Bin Abas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) UU RI Nomor 36 tahun 2009;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAMSUL MA'ARIF bin ABAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;</p> <p>3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan</p>	Inchract

				<p>biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;</p>	<p>selama : 1 (satu) bulan ;</p> <p>4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -</p> <p>5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;</p> <p>6. Menetapkan barang bukti berupa: • 1 (satu) buah bungkus bekas obat merk Misoprostol ; • 1 (satu) butir obat merk Gastrul ; Dirampas untuk dimusnahkan ;</p> <p>7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;</p>	
--	--	--	--	---	--	--

4	No. 01/Pid.B/ 2013/PN. Plp.	Wiwik Irawati Binti Daliman	Pasal 346 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Wiwik Irawati Binti Daliman, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menggugurkan kandungan” berdasarkan Pasal 346 KUHP dalam surat dakwaan kedua; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wiwik Irawati Binti Daliman, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dan terdakwa tetap berada didalam tahanan; 3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah); 	<p>Pasal Undang-undang dan peraturan hukum yang berhubungan dengan perkara ini, utamanya pasal 346 KUHP, serta peraturan perundang-undangan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan;</p> <p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Wiwik Irawati Binti Daliman, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggugurkan kandungan” 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan 6 Menyatakan barang bukti berupa; <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (Satu) buah parang panjang ukuran 44,5 cm Dirampas untuk dimusnahkan b. 1 (satu) lembar sarung berwarna hijau bergaris warna biru; Dikembalikan kepada Terdakwa Wiwik Irawati Binti Daliman 5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 	Inchract
5	Nomor 35/Pid.S us/2015/ PN.Cbn	Rosmawati Supardi Alias Ros Binti (Alm) Supardi	Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) Undang- Undang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROSMAWATI SUPARDI Alias ROS Binti (Alm) SUPARDI dengan pidana 	<p>Memperhatikan, Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;</p> <p style="text-align: center;">MENGADILI:</p>	Inchract

			<p>Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) subsidair 3 (Tiga) Bulan kurungan.</p> <p>2. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Rosmawati Supardi Alias Ros Binti (Alm) Supardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan aborsi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa: • 1 (satu) buah dus jam tangan warna merah biru; • 1 (satu) buah kerudung warna putih; • 1 (satu) buah cangkul warna coklat; • 1 (satu) buah speculum; • 1 (satu) buah penjepit; • 1 (satu) buah kleam bengkok; • 1 (satu) buah ovarium kleam/kleam; • 1 (satu) pasang sarung tangan karet; • 4 (empat) tablet obat merk misotab; • 1 (satu) lembar obat opistan berisi 10 (sepuluh) tablet; • 1 (satu) lembar obat loctacef berisi 10 (sepuluh) tablet; • 1 (satu) lembar obat mecohem berisi 10 (sepuluh) tablet; • 1 (satu) pasang sarung tangan karet; Dirampas untuk dimusnahkan; • 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam nomor polisi E 2366 TW; Dikembalikan kepada Saksi Chandra Aria Manggala Bin Hendrawan; 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah). 	
--	--	--	--	--	--

Sumber: Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hasil keputusan pengadilan pada tabel tersebut menunjukkan bahwa ada lima putusan pengadilan yang terkait dengan tindak pidana aborsi. Setiap pelaku melakukan tindak pidana aborsi dengan motifnya masing-masing yaitu seperti kehamilan diluar nikah, pergaulan bebas, faktor ekonomi dan sebagainya. Berdasarkan ulasan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Deskripsi tentang Motif Terjadinya Tindak Pidana Aborsi”**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian secara cermat dan tepat sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian ilmiah. Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang penulis ajukan serta untuk lebih mengarahkan pembahasan, maka perumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:
Bagaimana motif terjadinya tindak pidana aborsi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana motif terjadinya tindak pidana aborsi.

2. Kegunaan

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana terkait permasalahan yang berhubungan dengan aborsi.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bias menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang peraturan pidana terkhususnya yang berhubungan dengan aborsi.

D. Keaslian Penulisan

Bagian ini menjabarkan tentang beberapa penelitian sebelumnya terkait tema yang diangkat, yakni mengenai tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana mengetahui motif terjadinya tindak pidana aborsi. Berikut ini, akan diuraikan beberapa penelitian yang membuktikan keaslian penelitian tesis peneliti antara lain:

1. Skripsi

- a. Penelitian pertama dilakukan oleh Anita Piga dengan judul penelitian '*Dampak Dari Tindak Pidana Abortus Provokatus Kriminalis Terhadap Pelaku*'. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Bagaimana dampak dari tindak pidana *abortus provokatus* kriminalis terhadap pelaku? Penelitian ini mempunyai perbedaan tujuan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu

pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari tindak pidana *abortus provocatus* kriminalis terhadap pelaku. Sedangkan pada penelitian sekarang mempunyai tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui motif terjadinya tindak pidana aborsi.

- b. Penelitian kedua dilakukan oleh Aulia H. Vernasary dengan judul penelitian '*Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Aborsi*'. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana aborsi? Penelitian ini mempunyai perbedaan tujuan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana aborsi. Sedangkan pada penelitian sekarang mempunyai tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui motif terjadinya tindak pidana aborsi.
- c. Penelitian ketiga dilakukan oleh Maxem E. Benu dengan judul penelitian '*Deskripsi Tentang Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Aborsi*'. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana aborsi? Penelitian ini mempunyai perbedaan tujuan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana aborsi. Sedangkan pada penelitian sekarang mempunyai tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui motif terjadinya tindak pidana aborsi.